



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2016/PTA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pembanding**, umur....tahun, agama islam, pendidikan terakhir Diploma.... pekerjaan karyawan ....., bertempat tinggal di Kampung ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten ..... ,dalam hal ini memberi kuasa kepada .....,Advokat beralamat di Jalan Pendidikan Nomor..... Limbung.RT.001/Rw.006, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal .... Juni 2016, sebagai **Pemohon/ Pembanding**;

**melawan**

**Terbanding**, umur..... tahun, agama islam, pendidikan terakhir Diploma....., pekerjaan ....., bertempat tinggal di Perumahan ..... Graha 1 Nomor ....., kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., sebagai **Termohon/ Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

### DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 915/Pdt.G/2015/PA.Sgm, tanggal 8 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi

Hal 1 dari 14 hal.Put.No.109/Pdt.G/2016/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

## MENGADILI

- Menolak permohonan pemohon..
- Membebaskan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.506.000,- (lima ratus enam ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 915/Pdt.G/2015/PA Sgm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa, yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Juni 2016 pihak Pemohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding pada tanggal 27 Juni 2016.

Bahwa, Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 23 Juni 2016, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 1 Juli 2016, dimana Pembanding mengajukan keberatan sebagai berikut ;

### Keberatan Pertama ;

Bahwa Hakim Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* telah bersikap tidak adil dalam mana *Yudex faktie* telah membuat pertimbangan hukum yang keliru, sehingga putusannya telah bertentangan dengan hukum yang berlaku terlebih-lebih perasaan keadilan yang hidup di masyarakat. Putusan tersebut dengan jelas tidak mencerminkan adanya bentuk peradilan yang baik, jujur dan adil serta patut menurut hukum. Betapa tidak, Hakim Pertama dalam memeriksa perkara ini terutama mengenai dictum putusannya yang menyatakan : **"Menolak permohonan pemohon "**, telah salah dalam mengkonstatir sehingga konstateringnya hanya sekedar kesimpulan dan sangat keliru dalam mengkwalifisir, sehingga dalam penerapan hukumnya tidak sebagaimana mestinya,

Bahwa Pembanding/Pemohon keberatan dan menolak Pertimbangan Hukum Hakim Pertama dalam Putusan *a quo* pada alinea ke-2 (Dua) lembar ke-5

Hal 2 dari 14 hal.Put.No.109/Pdt.G/2016/PTA MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima) yang menyatakan bahwa: *“Keempat saksi yang diajukan Pemohon tidak mendukung dalil-dalil permohonan pemohon, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon hanya mengetahui bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat kediaman sejak tahun 2013...dst. Bahwa Termohon pernah balik pada tahun 2014 bersama kedua orang anaknya saat nenek atau ibu Pemohon meninggal dunia”*. Demikian pula dengan pertimbangan hukumnya pada alinea ke-3 (Tiga) pada lembar ke-6 Putusan Perkara a quo dalam menilai alat bukti yang diajukan Pemohon dengan mengatakan bahwa *“.... meskipun keempat saksi menjelaskan bahwa antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, namun Termohon pernah balik ke Gowa saat ibu Pemohon meninggal Dunia, sehingga Majelis Hakim Pertama meragukan terjadinya masalah dalam rumah tangga antara pemohon dan termohon..”*.

Bahwa dengan fakta yang terungkap didepan persidangan perkara aquo dimana Termohon telah meninggalkan tempat kediaman bersama sejak tahun 2013 tanpa sepengetahuan ataupun izin Pemohon, rumah kediaman bersama yang telah ditempatinya sejak pernikahan dan bahkan hingga kedua anak-anaknya lahir, telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2013, sebagaimana dalil Permohonan Pemohon, sehingga dalil alasan pemohon sudah selayaknya dan berdasar hukum dipertimbangkan untuk dikabulkan. Hal mana sejalan pula dengan amanah Pasal 199 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa salah satu alasan untuk mengajukan Gugatan Perceraian adalah : *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (Dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya*.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama bahwa Termohon bahkan pernah balik ke Gowa saat mertua perempuannya atau ibu Pemohon meninggal dunia dan berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah, adalah pertimbangan yang keliru dan telah salah dalam penerapan hukum oleh karena fakta yang terungkap di perdisangan bahwa Termohon kembali ke Gowa selama satu minggu saat itu adalah karena Termohon terpaksa harus menemani kedua anaknya untuk melayat dan melihat

Hal 3 dari 14 hal.Put.No.109/Pdt.G/2016/PTA MkS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neneknya yang sedang terbujur Kaku jadi mayat/telah meninggal dunia, sebagaimana kesepakatan untuk tetap menjaga hubungan serta tali silaturahmi antara kedua anaknya dengan Pemohon dan Keluarga Pemohon.

Dihubungkan dengan fakta dalam upaya mediasi oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dengan hasil dimana keduanya hadir untuk mediasi dan bahkan baik Pemohon sendiri maupun Termohon hanya menginginkan perceraian sehingga mediasi antara Pemohon dan termohon oleh Hakim Mediasi telah dinyatakan gagal, sehingga berita acara mediasi sudah patut dan berdasar hukum dijadikan bukti bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Oleh karena keadaan seperti itu telah membuktikan pula dan membuat hakekat dan tujuan suatu perkawinan yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi terwujud yakni : “ *Untuk membentuk suatu keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan Kekal* “. Oleh karena itu menurut Pemohon perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi, dengan demikian berdasar hukum kiranya putusan Majelis Hakim Pertama dalam perkara *a quo* untuk segera dibatalkan /ditolak.

### **Keberatan Kedua.**

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menerapkan hukumnya sebagaimana dalam pertimbangan hukum *a quo* pada alinea ke-4 (Empat) lembar ke-7, berbunyi : “*Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan, dihubungkan dengan dalil permohonan pemohon dan jawaban termohon dalam persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :.....dan seterusnya*”.

Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa dalam perkara *a quo*, telah keliru karena mempertimbangkan hal-hal yang tidak pernah terungkap pada persidangan, yakni bahwa sejak setelah mediasi Perkara *a quo* dinyatakan gagal oleh Hakim Mediasi, oleh Termohon tidak pernah lagi hadir dalam persidangan yang diadakan untuk permohonan cerai talak yang disidangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut, sehingga keliru pertimbangan hukum Majelis Hakim pertama dalam pertimbangan

Hal 4 dari 14 hal.Put.No.109/Pdt.G/2016/PTA Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya yang menyatakan bahwa : “ *bukti-bukti dihubungkan dengan jawaban termohon*”.

Bahwa fakta yang terungkap dalam persidangan yang diadakan untuk perkara *a quo*, adalah bahwa pada sidang perkara *aquo* yang diadakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa, Termohon bahkan tidak pernah lagi menghadiri persidangan ataupun memberi jawaban baik lisan maupun secara tertulis atas permohonan Pemohon tersebut, sehingga secara hukum fakta persidangan seperti tersebut harus dipandang sebagai suatu pengakuan oleh Termohon atas dalil Permohonan Pemohon.

Bahwa selanjutnya Hakim pertama dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* mengatakan : “*saksi-saksi pemohon tidak mengetahui kondisi rumah tangga pemohon dan termohon, bahwa pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya, ...dan seterusnya* “. Pertimbangan Hukum Hakim Pertama tersebut telah keliru. Oleh karena empat orang saksi Pemohon telah menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013, setelah Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama yang disepakati selama ini tanpa izin dan pengetahuan Pemohon, pisah kediaman yang terungkap sebagai fakta persidangan adalah bukti tentang adanya percekcoakan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Bahwa untuk membuktikan tentang terjadinya pertengkaran antara suami istri tidaklah harus dibuktikan di depan persidangan akan tetapi cukup dengan dibuktikan bahwa antara suami istri tersebut telah lama berpisah tempat tinggal.

Bahwa kemudian Termohon pernah kembali ke Gowa untuk menghadiri sidang perkara yang diadakan untuk perceraian antara Pemohon dan Termohon dengan agenda Mediasi antara keduanya yang disyaratkan Pengadilan untuk sebuah persidangan Perceraian, semata untuk memperlancar permohonan cerai talak agar cepat dikabulkan.

Bahwa oleh karena Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pertama dalam perkara *a quo* tersebut tidak berdasar hukum, sehingga harus segera dibatalkan /ditolak.

Hal 5 dari 14 hal.Put.No.109/Pdt.G/2016/PTA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding belum menyerahkan kontra memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera tanggal 22 Juli 2016.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (*Inzage*) sesuai relaas pemberitahuan tanggal 1 Juli 2016 untuk Terbanding dan relaas pemberitahuan tanggal 13 Juli 2016 untuk Pembanding, namun berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 22 Juli 2016, bahwa Pembanding dan Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Nomor 915/Pdt.G/2015/PA Sgm., tanggal 8 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1437 Hijriyah, dan memperhatikan pula memori banding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan pemohon, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding, akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang bahwa keinginan Pemohon/Pembanding untuk menceraikan Termohon/Terbanding didasarkan pada alasan bahwa Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding adalah suami isteri, menikah tanggal 10 April 2009, hidup bersama sebagai suami-istri di rumah orang tua Pemohon/Pembanding selama kurang lebih 3 tahun, dua bulan sejak pernikahan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/ Terbanding sering muncul perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, disebabkan Termohon/Terbanding sering

Hal 6 dari 14 hal.Put.No.109/Pdt.G/2016/PTA Mk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata-kata kasar kepada Pemohon/Pembanding, tidak mengikuti perintah atau saran Pemohon/Pembanding sebagai suami, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2013, dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama.

Menimbang bahwa terhadap alasan Pemohon/Pembanding untuk menceraikan Termohon/Terbanding, Termohon/Terbanding tidak memberikan jawaban, karena setelah Termohon/Terbanding hadir dipersidangan pertama tanggal 20 Januari 2016, sedangkan persidangan berikutnya Termohon/Terbanding tidak hadir.

Menimbang, bahwa Pemohon/Pembanding untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya mengajukan bukti surat diberi tanda P, dan menghadirkan empat orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, setelah diteliti dan ternyata memenuhi syarat formil suatu pembuktian, maka oleh karena itu dapat dinyatakan terbukti bahwa Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding adalah suami isteri yang terikat oleh suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon/Pembanding di persidangan telah memenuhi syarat formil, meskipun saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding dan ketiga saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013, karena ketika Pemohon/Pembanding pergi berlayar dan beberapa waktu kemudian Termohon/Terbanding bersama anak-anaknya juga pergi ke rumah orang tuanya di Kupang, bahkan saksi ketiga dan keempat menjelaskan bahwa Termohon/Terbanding bersama anak-anaknya pernah kembali ke Gowa dan tinggal selama satu minggu di rumah saksi ketiga, karena mertua perempuannya meninggal dunia, sedangkan saksi keempat pernah melihat Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding bertengkar pada tahun 2010, sebelum Pemohon/Pembanding pergi berlayar pada tahun 2013.

Hal 7 dari 14 hal.Put.No.109/Pdt.G/2016/PTA MkS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan empat orang saksi Pemohon/ Pembanding tersebut, terungkap fakta hukum bahwa Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, dan selama berpisah tidak pernah berkumpul kembali sebagai suami isteri, dan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/ Pembanding sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan saksi Nurwahidah binti Muh. Jafar Idris pernah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil.

Menimbang berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, telah pecah dan sulit untuk dapat dirukunkan kembali, hal mana menunjukkan bahwa ternyata Pemohon/Pembanding dan Termohon/ Terbanding sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing dalam rumah tangga, dan sudah tidak saling menghiraukan lagi, apalagi ternyata Pemohon/Pembanding sudah tidak ada niat dan kehendak untuk melanjutkan rumah tangganya bersama Termohon/Terbanding, hal mana dibuktikan dengan diajukannya permohonan banding ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan mengungkap beberapa keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan Pemohon/Pembanding;

Menimbang bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, akan tetapi yang dinilai adalah asas *breakdown of marriage*, yakni apabila sendi-sendi perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan kembali, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat didamaikan serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh negative bagi kedua belah pihak dan anak anak dimasa yang akan datang, maka berdasarkan dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa "*dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekocan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu*

Hal 8 dari 14 hal.Put.No.109/Pdt.G/2016/PTA MkS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*masih dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian”;*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas bersesuaian dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz 1 halaman 83 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة .

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang bahwa ternyata upaya mediator maupun Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk merukunkan kedua belah tidak berhasil, demikian pula pihak saksi ( Nurwahidah binti Muh. Jafar Idris ) sudah tidak bisa merukunkan kedua belah pihak, oleh karena itu keadaan tersebut dihubungkan dengan fakta di atas, telah menunjukkan bahwa permohonan Pemohon/Pembanding mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf ( b ) dan ( f ) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa permohonan Pemohon/ Pembanding untuk menceraikan Termohon/Terbanding dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang undang nomor 1 Tahun 1974, bahwa pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, maka oleh karena itu secara *ex-officio* Majelis Hakim Tingkat Hal 9 dari 14 hal.Put.No.109/Pdt.G/2016/PTA MkS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding berwenang menentukan dan mewajibkan kepada Pemohon/Pembanding untuk memberikan nafkah iddah selama tiga bulan dan mut'ah kepada Termohon/Terbanding.

Menimbang bahwa permohonan cerai talak dalam perkara *a quo* adalah atas kehendak Pemohon/Pembanding, dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah berumah tangga selama lebih kurang 4 tahun, dinilai cukup lama Termohon/Terbanding sebagai seorang isteri mendampingi Pemohon/Terbanding sebagai seorang suami, dan didalam persidangan tidak ada fakta yang menunjukan bahwa Termohon/Terbanding dalam keadaan nusyuz atau durhaka kepada suami, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Termohon/Terbanding di anggap patut dan layak untuk diberikan nafkah iddah selama 3 bulan dan mut'ah oleh Pemohon/Pembanding.

Menimbang bahwa berdasarkan doktrin hukum Islam yang bersumber dari Al Qur'an sebagaimana firman Allah didalam surah Al Ahzab ayat 49 ;

فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسِرَّهِنَّ سِرًا حَاجِمِيْلًا

artinya :

"Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik . "

Dan dari kitab Al Muhadzadzab juz II halaman 176, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat banding yang menyebutkan ;

اِذَا طَلَّقَ اِمْرَاَتُهُ بَعْدَ الدَّخُوْلِ طَلًا قَارِجِيًّا وَجَبَ لَهَا السَّكْنُ وَالنَّفَقَةُ فِي الْعِدَّةِ

artinya ;

" Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah. "

Hal 10 dari 14 hal.Put.No.109/Pdt.G/2016/PTA MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam berita acara sidang, bahwa Pemohon/Terbanding berprofesi sebagai pelaut hal mana menunjukkan bahwa Pemohon/Pembanding dianggap mempunyai penghasilan tetap, namun tidak jelas berapa perhasilannya perbulan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Pemohon/Pembanding mempunyai penghasilan yang cukup dan dinilai mampu untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon/Terbanding, sebagaimana Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan ; "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak, memberi nafkah , maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah" dan " Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya";

Menimbang bahwa untuk menentukan besarnya nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding, disamping memperhatikan kemampuan dan penghasilan Pemohon/Pembanding sebagai pelaut dan kempuan Pemohon/Pembanding untuk membayar jasa Pengacara, juga mempertimbangkan kebutuhan kehidupan yang layak saat ini dengan berpedoman kepada azas kepatutan dan harga kebutuhan hidup yang semakin meningkat, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dan menentukan bahwa nafkah iddah dan mut'ah yang patut dan wajib diberikan oleh Pemohon/Pembanding kepada Termohon/Terbanding adalah sebagai berikut ;

- Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,- ( sembilan juta rupiah );
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Kalimantan Selatan,dan

Hal 11 dari 14 hal.Put.No.109/Pdt.G/2016/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebofu Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya sepanjang telah dipertimbangkan dalam perkara ini dapat dibenarkan, sedangkan keberatan lainya tidak perlu dipertimbangkan dan dinyatakan dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 915/Pdt.G/ 2015/PA Sgm, tanggal 8 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1437 Hijriyah, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara *a quo*.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama dan di Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Pemohon /Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan dan perundang undangan serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemohon/Pembanding dapat diterima.
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor : 915/Pdt.G/2015/PA.Sgm, tanggal 8 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1437 Hijriyah.

Dengan mengadili sendiri sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding.
2. Memberikan izin kepada Pemohon/Pembanding **Ahmad Mujahid bin**

Hal 12 dari 14 hal.Put.No.109/Pdt.G/2016/PTA MkS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Muh. Jafar Idris** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding **Tia Handayani binti Sukandar** di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

3. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk memberikan kepada Termohon/Terbanding berupa ;

- Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 9.000.000,- ( Sembilan juta rupiah );
- Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah).

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Obofu Kabupaten Kupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Pertama sejumlah Rp. 506.000,- ( lima ratus enam ribu rupiah).

- Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara di Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1437 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H. dan H. Helminizami, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 109/Pdt.G/2016/PTA Mks., tanggal 27 Juli 2016, dengan dibantu oleh Drs. Juddah S. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hal 13 dari 14 hal.Put.No.109/Pdt.G/2016/PTA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Hakim Anggota

ttd

H. Helminizami, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Juddah S.

**Perincian Biaya :**

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

**J u m l a h** : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Djuhrianto Arifin

Hal 14 dari 14 hal.Put.No.109/Pdt.G/2016/PTA MkS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)